



NOTARIS / PPAT
INDRA TJAHJA RINANTO, SH

SK MENTERI HUKUM & HAM NO. C-23.HT.03.02 TH.2006
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.26-XVII-2007
- Daerah Kerja Seluruh Wilayah Kotamadya Jakarta Barat

S ALINAN

AKTA

TANGGAL :
29-02-2016

NOMOR :
2,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. PAKU MAS

JL. ANGGREK NELIMURNI NO. B 68
TELP. (021) 68078885, 68078886
FAX. (021) 5301490
JAKARTA BARAT 11480

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PAKU MAS

Nomor : 2.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 29-02-2016 (duapuluhan sembilan Februari duaribu enambelas).
- Pukul 09.00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia Barat).
- Berhadapan dengan saya, INDRA TJAHA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Tuan ROBY RISWAN, lahir di Bandung, pada tanggal 07-09-1977 (tujuh September seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dukuh V, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor 3175040709770012, Warga Negara Indonesia.
- Menurut keterangannya bertindak selaku kuasa dari seluruh pemegang saham yang terdapat dalam “NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PAKU MAS”, untuk dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. PAKU MAS, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 02-06-2005 (dua Juni duaribu lima), nomor 8, yang dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-12-2005 (duabelas Desember duaribu lima)
- Nomor : C-32878 HT.01.01.TH 2005.
- (yang selanjutnya cukup disebut dengan “Perseroan”).
- Penghadap saya, Notaris kenal.
- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :
- Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh seluruh pemegang saham Perseroan yang risalahnya terdapat dalam “NOTULEN RAPAT



UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PAKU MAS", (yang ----- selanjutnya disebut dengan "Rapat"), dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup --- tertanggal 22-02-2016 (duapuluhan dua Februari duaribu enambelas), yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Bahwa menurut keterangannya dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh : -----

1. Tuan ROBY RISWAN, tersebut; -----
- Dalam kedudukannya selaku : -----
 - a. Pemilik atau yang berhak atas 2.000 (duaribu) saham dalam Perseroan. -----
 - b. Direktur Utama Perseroan; -----
2. Tuan RIDWAN BUDIONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-09-1968 (tiga ----- September seribu sembilanratus enampuluhan delapan), swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Kampung Setu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -- Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kota Bogor, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan nomor 3201120309680005, Warga Negara Indonesia. -----
- Dalam kedudukannya selaku : -----
 - a. Pemilik atau yang berhak atas 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. -----
 - b. Direktur Perseroan. -----
3. Tuan INDRA RACHMAN, lahir di Garut, pada tanggal 19-01-1986 ----- (sembilanbelas Januari seribu sembilanratus enampuluhan delapan), swasta, ----- bertempat tinggal di Jawa Barat, Perum Telaga Harapan Blok G.3/4, Rukun ----- Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Telagamurni, Kecamatan Cikarang -- Barat, Kabupaten Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- nomor 3216081901860003, Warga Negara Indonesia. -----
- Dalam kedudukannya selaku : -----
 - a. Pemilik atau yang berhak atas 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. -----
 - b. Komisaris Perseroan. -----
4. Tuan TRIKORA SIMANJUNTAK, Sarjana Ekonomi, lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal 19-12-1962 (sembilanbelas Desember seribu sembilanratus enampuluhan dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Subur Raya Nomor --- 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan -----

Setiabudi, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor 3174021912620001, Warga Negara Indonesia; - Dalam kedudukannya selaku Udangan Direksi Perseroan.

5. Tuan ANTON SUGIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-03-1953 (delapan Maret seribu sembilanratus limapuluhan tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya PKP Gang Haji Bain Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor 3175090803530004, Warga Negara Indonesia. - Dalam kedudukannya selaku Udangan Direksi Perseroan.

Bahwa selanjutnya Tuan ROBY RISWAN, tersebut, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan membuka rapat sebagai Ketua dan menyatakan dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 4.000 (empatribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan sampai hari ini sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini dapat dilangsungkan dan rapat ini dapat mengambil segala keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan, mengenai segala apa yang dibicarakan meskipun dalam rapat ini tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat kepada masing-masing yang berkepentingan.

Selanjutnya Tuan ROBY RISWAN, tersebut, membuka Rapat, dengan acara yaitu : -
1. Persetujuan jual beli saham perseroan;
2. Persetujuan perubahan susunan Pengurus dalam Perseroan;
3. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Persetujuan pemberian kuasa untuk menyatakan ke dalam akta notaris.

Bahwa acara Rapat telah diketahui oleh yang hadir dalam Rapat, maka Rapat menyatakan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan :

1. Persetujuan jual-beli saham perseroan;

Rapat Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tuan RIDWAN BUDIONO,

tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal masing-masing --- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi seluruhnya sebesar ----- Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada :

- a. Tuan ROBY RISWAN, tersebut, sebanyak 600 (enamratus) saham;
- b. Tuan TRIKORA SIMANJUNTAK, Sarjan Ekonomi, tersebut, sebanyak 200 (duaratus) saham, dan;
- c. Tuan ANTON SUGIANTO, tersebut, sebanyak 200 (duaratus) saham. --- Sehingga dengan demikian, setelah jual-beli saham-saham, maka Pemegang ----- saham dalam Perseroan tersebut, berubah menjadi:
 - a. Tuan ROBY RISWAN, tersebut, sebanyak 2.600 (duaribu enamratus) ----- saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 260.000.000,- (duaratus enampuluhan juta Rupiah);
 - b. Tuan INDRA RACHMAN, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham ----- dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - c. Tuan TRIKORA SIMANJUNTAK, Sarjan Ekonomi, tersebut, sebanyak 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta Rupiah);
 - d. Tuan ANTON SUGIANTO, tersebut, sebanyak 200 (duaratus) saham ----- dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta Rupiah).

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

- Rapat menyetujui perubahan susunan pengurus dalam Perseroan yaitu :
- a. Memberhentikan dengan hormat :
 - Tuan RIDWAN BUDIONO, tersebut dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan INDRA RACHMAN, tersebut, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
- Anggota Direktur Perseroan yang diberhentikan dengan serta bertanggungjawab telah diberikan pelunasan (*equit at de charge*) atas segala hak dan kewajiban yang timbul dalam perseroan selama masa jabatan kepengurusannya.

b. Mengangkat : -----

- Tuan TRIKORA SIMANJUNTAK, Sarjana Ekonomi, tersebut, sebagai Direktur yang baru dalam Perseroan;
- Tuan INDRA RACHMAN, tersebut, sebagai Komisaris Utama yang baru dalam Perseroan;
- Tuan ANTON SUGIANTO, tersebut, sebagai Komisaris yang baru dalam Perseroan.

3. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bawa dengan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Anggaran Dasar Perseroan berubah dan wajib dibaca sebagai berikut :

= NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----
----- PT. PAKU MAS
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris.

= JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -----

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

= MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, perindustrian, pertanian, perbengkelan, jasa dan konsultan;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan umum terutama perdagangan besar lokal, perdagangan alat-alat, perdagangan pakaian jadi (Garment) dan pakaian adat, perdagangan komputer, telekomunikasi, elektronika, perdagangan hasil industri kayu dan triplek, perdagangan hasil pertanian, perdagangan hasil bumi, perdagangan aluminium, perdagangan hasil mineral, perdagangan hasil industri kimia chemical), perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir besi, bijih besi, dan mangan, perdagangan bahan bangunan dan material, perdagangan tekstil, perdagangan peralatan listrik dan elektronik, termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan;
- b. menjalankan kegiatan usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pemborong pada umumnya (general kontraktor), bertindak sebagai pengembang, melaksanakan pembangunan instalasi telekomunikasi dan sarana penunjang lainnya, mechanical, electrical, sipil, rumah, jalan, jembatan, landasan pesawat, pabrik, dermaga, konstruksi bilboard, reklame, periklanan, pengangkutan vertikal, dan lapangan golf, Penyelesaian Pembangunan gedung, Pemasangan Instalasi-instalasi, Pengembangan wilayah pemukiman, Konstruksi Besi dan Baja, Pembangunan sarana prasarana Telekomunikasi;
- c. melakukan kegiatan usaha jasa pada umumnya, terutama jasa konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior, konsultasi bidang konstruksi - sipil, jasa agen property, jasa kesenian dan pameran, konsultasi bidang manajemen property, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika - pendidikan, konsultasi pendidikan, jasa komputer, hardware dan peripheral, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa instalansi dan maintenance komputer,

jaringan komputer dan peripheral, jasa pegelolaan dan penyewaan gedung -- perkantoran, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa penyediaan - dan pemanfaatan multimedia, jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja, --- jasa konsultasi manajemen sumber daya manusia, jasa telekomunikasi ----- umum, jasa rumah makan/restoran, jasa francise, jasa penyelenggara acara, - jasa pengembangan bisnis, jasa; pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa), jasa penunjang kegiatan penerbangan, kecuali jasa bidang hukum dan ----- pajak;

- d. melakukan kegiatan usaha pengangkutan di darat baik untuk orang maupun barang, ekspedisi dan pergudangan;
- e. melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambakan;
- f. melakukan usaha industri pada umumnya antara lain industri textile, garmen, industri minuman, elektronik, industri pengolahan kayu serta memperdagangkan hasil-hasilnya;
- g. menjalankan usaha perbengkelan pada umumnya terutama di bidang perbaikan alat-alat industri, mesin-mesin, kendaraan bermotor, dan pengecatan;
- h. melakukan kegiatan usaha percetakan termasuk penerbitan, penjilidan dan periklanan;

= M O D A L =

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) - terbagi atas 4.000 (empatribu) saham, masing-masing saham bernilai ----- nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 4.000 (empatribu) saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta, sebelum penutup akta.

3. - Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal kerja Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS").
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut.

= S A H A M =

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;

- d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
- nama dan alamat pemegang saham;
 - nomor surat kolektif saham;
 - nomor surat saham dan jumlah saham;
 - nilai nominal saham;
 - tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris.

= PENGGANTI SURAT SAHAM =

Pasal 6

- Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
- Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
- Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham pengganti.

= PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM =

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM =

Pasal 8

1. RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba

yang positif.

- c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

= TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS =

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan dengan surat bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun –

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

= KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS =

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

= DIREKSI =

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali, dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

= TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI =

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab

apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah – seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI =

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang bersama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ----- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----- suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi ----- yang menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----- tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara ----- sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----- suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----- Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul ----- yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ----- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, -- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkebaratan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

= TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS =

Pasal 15

- Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

= RAPAT KOMISARIS =

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

= RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN =

Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ini dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- d. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku perseroan ditutup;
- e. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

= PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN =

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan -- berakhir.

= PENGUNAAN CADANGAN =

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

= KETENTUAN PENUTUP =

Pasal 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :
- Modal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri;

a. Tuan ROBY RISWAN, tersebut,

sebanyak 2.600 (duaribu enamratus)

saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 260.000.000,- (duaratus enampuluh juta Rupiah);

b. Tuan TRIKORA SIMANJUNTAK,

Sarjana Ekonomi, tersebut, sebanyak

- 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta Rupiah);
- c. Tuan INDRA RACHMAN, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- d. Tuan ANTON SUGIANTO, tersebut, sebanyak 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta Rupiah).
- Sehingga jumlah seluruhnya 4.000 (empatribu) saham, atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empatratus juta Rupiah).
- Sehingga dengan demikian maka susunan Pengurus Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :
- Direktur Utama : Tuan ROBY RISWAN, tersebut;
 - Direktur : Tuan TRIKORA SIMANJUNTAK, Sarjana Ekonomi, tersebut;
 - Komisaris Utama : Tuan INDRA RACHMAN, tersebut;
 - Komisaris : Tuan ANTON SUGIANTO, tersebut.
4. Persetujuan pemberian kuasa untuk menyatakan ke dalam akta Notaris.
- Selanjutnya berhubung dengan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, maka Rapat dengan suara bulat memberi kuasa kepada Tuan ROBY RISWAN, tersebut, untuk menyatakan hasil Rapat ini ke dalam akta Notaris.
- Bahwa karena sudah tidak ada lagi soal yang dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada jam 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal; surat-surat dan keterangan-keterangan yang

disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami --
isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan MERKURI WAHYUDI, SarjanaHukum, lahir di Jombang, pada tanggal -
13-10-1973 (tigabelas Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, JalanJomasNomor 35, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 005, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, wilayah Kota -----
Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3173021310730002, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan PRIHARTANTO HARI BAGYO, lahir di Malang, pada tanggal -----
01-07-1973 (satu Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kebon Baru IV/nomor 15 C, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, -----
wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan nomor 3174010107730007, -----
Warga Negara Indonesia; -----

- Keduanya karyawan saya, yang Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, dan -
akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.
- Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --

NOTARIS JAKARTA,

Berkedudukan di Kota Administrasi
Jakarta Barat



Q
INDRA TJAHJA RINANTO, SH.
NOTARIS/PPAT



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000952.AH.01.10.TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PAKU MAS

1. Modal Dasar : Rp. 400.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 400.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ROBY RISWAN	DIREKTUR UTAMA	-	2.600	260.000.000,00
TRIKORA SIMAJUNTAK, SE	DIREKTUR	-	200	20.000.000,00
INDRA RACHMAN	KOMISARIS UTAMA	-	1.000	100.000.000,00
ANTON SUGIANTO	KOMISARIS	-	200	20.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0037907.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 24 Maret 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000952.AH.01.10.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PAKU MAS**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH sesuai salinan akta nomor 2 Tanggal 29 Februari 2016 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PAKU MAS tanggal 24 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016032431270145 telah sesuai dengan persyaratan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar PT PAKU MAS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar - PT PAKU MAS - dengan NPWP 02.463.715.9-005.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 2 Tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris INDRA TJAHA RINANTO, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0037907.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 24 Maret 2016